



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 361 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI
PENENTUAN HARGA MINIMUM PANGAN LOKAL
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektif dan efisien pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Lokal Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Narasumber pada kegiatan tersebut;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Lokal Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Narasumber Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Lokal dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Lokal pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 8 Juni 2022

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO.	PENGELOLAH	PARAF
1.	KADIS KETAHANAN PANGAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 361 TAHUN 2022

TANGGAL : 8 Juni 2022

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENENTUAN HARGA MINIMUM PANGAN LOKAL TAHUN ANGGARAN 2022

HONORARIUM NARASUMBER KEGIATAN
KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENENTUAN HARGA MINIMUM PANGAN
LOKAL TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NARASUMBER	HONORARIUM	SATUAN	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp1.000.000,00	Org/Jam	
2.	Kepala Dinas Perdagangan dan ESDM Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp1.000.000,00	Org/Jam	2 (dua) kali kegiatan
3.	Kepala Bulog Sub Divre Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp1.000.000,00	Org/Jam	
4.	Unsur Perguruan Tinggi/Akademisi	Rp1.000.000,00	Org/Jam	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN	
2	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	